

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR TAHUN 2014  
TENTANG  
STANDAR AUDIT APARAT PENGAWASAN INTERN  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

**KEWAJIBAN APIP**

**I. KEWAJIBAN AUDITOR**

**1. Kewajiban Auditor untuk Mengikuti Standar Audit**

- Agar pekerjaan auditor dapat dievaluasi, maka setiap auditor wajib untuk mengikuti Standar Audit dalam melaksanakan pekerjaannya yang dianggap material.
- Suatu hal dianggap material apabila pemahaman mengenai hal tersebut kemungkinan akan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan audit. Materialitas biasanya dikaitkan dengan suatu nilai tertentu dan atau peraturan perundang-undangan yang menghendaki agar hal tersebut diungkapkan.
- Auditor diharuskan untuk menyatakan dalam setiap laporan bahwa kegiatan – kegiatannya ”dilaksanakan sesuai dengan standar”.

**2. Kewajiban Auditor untuk Meningkatkan Kemampuan.**

- Dengan memperbaiki teknik dan metodologi audit, auditor dapat meningkatkan kualitas audit dan mempunyai keahlian yang lebih baik untuk menilai ukuran kinerja atau pedoman kerja yang digunakan oleh auditi.
- Komponen kemampuan auditor yang harus ditingkatkan meliputi kemampuan teknis, manajerial, dan konseptual yang terkait dengan audit dan auditi.

**II. KEWAJIBAN APIP**

**1. Menyusun Rencana Pengawasan**

**APIP harus menyusun rencana pengawasan tahunan dengan prioritas pada kegiatan yang mempunyai resiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi. APIP diwajibkan menyusun rencana strategis lima tahunan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.**

- Rencana pengawasan tahunan berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumberdaya yang diperlukan. Penentuan prioritas kegiatan audit didasarkan pada evaluasi resiko yang dilakukan oleh APIP dan dengan mempertimbangkan prinsip kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Penyusunan rencana pengawasan tahunan tersebut didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan

pemeriksaan berulang - ulang serta memperhatikan efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya.

- Rencana strategis sekurang-kurangnya berisivisi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan APIP selama lima tahun.

## **2. Mengkomunikasikan dan Meminta Persetujuan Rencana Pengawasan Tahunan.**

**APIP harus mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi dan unit-unit terkait.**

- APIP mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan kepada pimpinan organisasi untuk disetujui. Apabila ada keterbatasan sumberdaya yang dimiliki APIP, maka dampak keterbatasan sumber daya ini harus dikomunikasikan oleh APIP kepada pimpinan organisasi.
- APIP mengkomunikasikan rencana pengawasan tahunan tersebut kepada Menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih pemeriksaan oleh berbagai APIP.

## **3. Mengelola Sumber Daya**

**APIP harus mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara ekonomis, efisien dan efektif, serta memprioritaskan alokasi sumber daya tersebut pada kegiatan yang mempunyai resiko besar.**

- Sumber daya yang harus dikelola APIP meliputi sumber daya manusia, keuangan dan peralatan. Sumber daya tersebut harus dikelola sesuai dengan praktik - praktik pengelolaan yang sehat.
- Dengan terbatasnya alokasi dana dari Pemerintah, maka APIP hendaknya membuat skala prioritas pada pekerjaan-pekerjaan pengawasan yang menurut peraturan perundang-undangan harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Keterbatasan sumberdaya tidak dapat dijadikan alasan bagi APIP untuk tidak memenuhi Standar Audit.

## **4. Menetapkan Kebijakan dan Prosedur**

**APIP harus menyusun kebijakan dan prosedur untuk mengarahkan kegiatan audit.**

- Kebijakan dan prosedur dibuat untuk memastikan bahwa pengelolaan APIP serta pelaksanaan pengawasannya dapat dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- Kebijakan dan prosedur yang ditetapkan meliputi kebijakan dan prosedur pengelolaan kantor dan kebijakan dan prosedur pelaksanaan audit.

- Kebijakan dan prosedur yang sedang berjalan direviu terus menerus untuk memastikan keefektifannya. Kelemahan -kelemahan yang dijumpai dalam kebijakan dan prosedur, termasuk penerapannya, senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

## **5. Melakukan Koordinasi**

**APIP harus melakukan koordinasi dengan, dan membagi informasi kepada, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.**

- Tujuan koordinasi adalah untuk memastikan cakupan yang tepat dan meminimalkan pengulangan kegiatan.
- Koordinasi dilakukan dengan menyampaikan rencana pengawasan tahunan serta hasil - hasil pengawasan yang telah dilakukan APIP selama periode yang akan dilakukan pemeriksaan oleh auditor eksternal dan/atau auditor lainnya.
- Dengan menyampaikan hasil - hasil pengawasannya, auditor eksternal dan/atau auditor lainnya diharapkan akan menggunakan hasil tersebut untuk mengurangi lingkup auditnya.

## **6. Menyampaikan Laporan Berkala.**

**APIP wajib menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala tentang realisasi kinerja dan kegiatan audit yang dilaksanakan APIP.**

- Laporan dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan pengawasan sesuai dengan rencana pengawasan tahunan, hambatan yang dijumpai serta rencana pengawasan periode berikutnya. Laporan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan institusi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- Laporan disampaikan minimal satu kali dalam enam bulan, atau periode lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **7. Melakukan Pengembangan Program dan Pengendalian Kualitas**

**APIP harus mengembangkan program dan mengendalikan kualitas audit.**

- Program pengembangan kualitas mencakup seluruh aspek kegiatan audit di lingkungan APIP. Program tersebut dirancang untuk mendukung kegiatan audit APIP, memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi serta memberikan jaminan bahwa kegiatan audit di lingkungan APIP sejalan dengan Standar Audit dan Kode Etik.

- Program dan pengendalian tersebut harus dipantau efektifitasnya secara terus-menerus, baik oleh internal APIP maupun pihak lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan. Kelemahan - kelemahan yang dijumpai pada program maupun pelaksanaannya harus senantiasa dikurangi dan dihilangkan.

## **8. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat**

**APIP harus menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat.**

- Pengaduan masyarakat dapat berbentuk pengaduan tertulis atau bentuk lainnya. Pengaduan tersebut harus ditangani dengan mekanisme dan prosedur yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang - undangan.
- APIP berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat, antara lain terhadap hal - hal sebagai berikut:
  1. hambatan, keterlambatan, dan/ atau rendahnya kualitas pelayanan publik;
  2. penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang, dan aset atau barang milik negara/daerah.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI